



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Iswanto, S.H., M.H., S1** yang berkantor di Jl. Santo Perdro, RT 013 / RW 005, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 14/SKK/IS Advo/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024, dan surat kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Ternate register Nomor:394/VII/2024/PA.Tte tanggal 08 Juli 2024 sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ternate, 15 September 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Maluku Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 07 Januari 2006 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tertanggal 17 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bergaul layaknya suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang yaitu:
 - **Anak 1**, Jenis Kelamin Perempuan, TTL xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 18 (delapan belas) Tahun;
 - **Anak 2**, Jenis Kelamin Laki-Laki, TTL xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 12 (dua belas) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
 - **Anak 3**, Jenis Kelamin Perempuan, TTL xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 8 (delapan) Tahun;

Ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai Akta Cerai No: 0161/AC/2024/PA.TTE yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 166/Pdt.G/2024/PA.Tte, pada tanggal 01 April 2024 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Mei 2024;
4. Bahwa akibat dari perceraian tersebut ketiga anak tersebut secara sepihak Capil Kota Ternate menerbitkan Kartu Keluarga secara terpisah antara Penggugat dan Tergugat dan nama ketiga anak tersebut termuat dalam Kartu Keluarga Milik Tergugat, yang pada kenyataannya ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat dikarenakan hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengurus ketiga anak tersebut;
5. Bahwa untuk anak pertama dan anak kedua yaitu **Anak 1** dan **Anak 2** yang mana kedua anak tersebut telah berusia diatas 12 (dua belas) tahun

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kedua anak tersebut bersedia untuk hadir ke Persidangan untuk menyatakan ingin diasuh oleh Penggugat;

6. Bahwa untuk anak ketiga yang bernama **Anak 3** yang mana masih belum **mumayyiz** namun anak tersebut tidak layak diasuh oleh Tergugat mengingat Tergugat semasa Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, dan pada saat Penggugat pergi bekerja Tergugat telah berzinah dengan anak piara (anak yang numpang hidup dirumah) didalam kamar keluarga dan diketahui oleh anak-anak Penggugat serta tertangkap CCTV, sehingga jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat ditakutkan moral dari anak tersebut menjadi rusak karena mengikuti Tergugat;

7. Bahwa akibat dari Tergugat yang berzinah dengan anak piara Penggugat didalam kamar keluarga Penggugat dan Tergugat sehingga ketiga anak Penggugat dan Tergugat merasah marah dan tidak nyaman dan lebih memilih tinggal dengan Penggugat (dalam asuhan Penggugat);

8. Bahwa akibat dari tingkah laku Tergugat sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menetapkan ketiga anak tersebut dalam asuhan / pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang yaitu:
 - 1) **Anak 1**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) **Anak 2**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 12 (dua belas) Tahun dan 2 (dua) Bulan Tahun;
 - 3) **Anak 3**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 8 (delapan) Tahun;Hak Asuh / Pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandung;
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Eequo Et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan perkara ini dan bermusyawarah dalam hal pemeliharaan anak, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Penggugat** Nomor NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx Yang pemerintah Kota Ternate tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazzegellen*, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Ternate tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda (bukti P-2);

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Tte



3. Kutipan Akte Kelahiran An Anak 1 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang di keluarka oleh Badan Kependudukan catatan Sipil dan Keluarga berencana Kota Ternate xxxxxxxxxxxxxxxxxx Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda (bukti P-3);

4. Kutipan Akte Kelahiran An Anak 2 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx/ yang di keluarka oleh Badan Kependudukan catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Ternate xxxxxxxxxxxxxxxxxx Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda (bukti P-4);

5. Kutipan Akte Kelahiran An Anak 3 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang di keluarka oleh Badan Kependudukan catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Ternate xxxxxxxxxxxxxxxxxx Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda (bukti P-5);

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kotya Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Terguga adalah mantan suami;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah bercerai di Pengadilan agama ternate ini juga;
- Bahwa Penggugat dan tergugat bercerai tahun Januari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya taga (3) orang anak;
- Bahwa Awalnya yang mengasuh anak adalah Tergugat namun saat ini Tergugat tidak jelas lagi tempat tinggalnya dan ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak mau ingin tinggal dengan Penggugat (bapak);
sebabnya Tergugat tidak mau mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat baik-baik hubungannya;
- Bahwa Penggugat kerja di PT. Atam di Kecamatan Malifut;
- Bahwa Anak-anak selama tinggal dengan bapak mereka kelihatannya
sangat bahagia dan ceria karena orang tua Penggugat sangat
memperdulikan anak-anaknya;
- Bahwa Saks tidak tahu Tergugat apa sudah berkeluarga atau belum
tapi kalau Penggugat sampai saat ini masih focus membesarkan anak-
anaknya;

2. Saksi 2 Penggugat umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mahasiswa, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat dan Penggugat
dan Terguga adalah mantan suami;

- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah bercerai di Pengadilan agama
ternate ini juga;
- Bahwa Penggugat dan tergugat bercerai tahun Januari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya taga (3) orang anak;
- Bahwa Awalnya yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat
adalah Tergugat namun saat ini Tergugat tidak jelas lagi tempat
tinggalnya dan ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal bersama
Penggugat di Kelurahan Salero;
- Bahwa ketiga anak mau ingin tinggal dengan Penggugat (bapak);
sebabnya Tergugat tidak mau mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat baik-baik hubungannya;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kerja di PT. Atam di Kecamatan Malifut;
- Bahwa Anak-anak selama tinggal dengan bapak mereka kelihatannya sangat bahagia dan ceria karena orang tua Penggugat sangat memperdulikan anak-anaknya;
- Bahwa Saks tidak tahu Tergugat apa sudah berkeluarga atau belum tapi kalau Penggugat sampai saat ini masih focus membesarkan anak-anaknya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Pengasaan anak atau Hak hadhanah atas tiga orang anak Penggugat dan Terugat dikarenakan Tergugat sudah tidak mengurus anak anak tersebut

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara anak, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2. berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0161/AC//2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah telah bercerai dengan Tergugat, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri sah, yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3.P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akte Kelahiran An Anak 1 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx; Kutipan Akte Kelahiran An Anak 2 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx / 2012; dan Kutipan Akte

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran An Anak 3 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx kesemua akta tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama **Anak 1**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 18 (delapan belas) tahun; **Anak 2**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 12 (dua belas) Tahun dan 2 (dua) Bulan Tahun; **Anak 3**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 8 (delapan) Tahun; adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi 2 orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang kini telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: **Anak 1**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 18 (delapan belas) tahun; **Anak 2**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 12 (dua belas) Tahun dan 2 (dua) Bulan Tahun; **Anak 3**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 8 (delapan) Tahun;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke tiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang ini tidak ingin memelihara ketiga anak terbut;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah keluar dari rumah dan meninggalkan anak anak Penggugat dan Tergugat sendiri sehingga mereka ikut dengan Penggugat (bapaknya);

Menimbang, bahwa tentang hak asuh atau hak Hadhanah terhadap anak menurut Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak untuk kepentingan anak, baik itu untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang bahwa sesuai SEMA No. 1 Tahun 2017 menyatakan pemegang hak hadhanah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dan bilamana tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah makadapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menelantarkan anak-anaknya dan sudah tidak mempedulikan anak-anak karena itu dirasakan adil jika anak anak Penggugat dan Tergugat ditaruh hak peliharaannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan anak yang bernama: **Anak 1**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 18 (delapan belas) tahun; **Anak 2**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 12 (dua belas) Tahun dan 2 (dua) Bulan Tahun; **Anak 3**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 8 (delapan) Tahun;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sapar 1446 Hijriyah oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaitte, S.Ag., M.H, dan Mardiana, SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar Gaitte, S.Ag., M.H
Hakim Anggota,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Tte



Zunaya, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp160.000,00
3.	Panggilan	Rp18.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Tte